

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERJANJIAN KREDIT**Nomor : 073/Add-KCK/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENNY TRISNIO** dan **PUJI WASTUTIK**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Solusi Legalitas Kredit Pekanbaru dan Associate Officer Solusi Legalitas Kredit Pekanbaru dari PT BANK CENTRAL ASIA, TBK., Kantor Cabang Korporasi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama secara sah mewakili Direksi dari **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK., berkedudukan di Jakarta Pusat**;
- selanjutnya disebut "**BCA**".
- II. **DANI MURDOKO**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PT JATIMJAYA PERKASA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan**, yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 16-09-2020 (enam belas September dua ribu dua puluh);
- selanjutnya disebut "**DEBITOR**".

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA yang terdiri dari :
- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah);
 - b. fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah);
 - c. fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);
- selanjutnya, kecuali disebutkan secara terpisah, fasilitas Installment Loan 1 dan fasilitas Installment Loan 2, secara bersama-sama disebut sebagai "fasilitas Installment Loan".

Sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit nomor 26, tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeqi, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang mana Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit telah diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit nomor 20539/GBK/2021 tanggal 08-12-2021 (delapan Desember dua ribu dua puluh satu) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**").

B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, khusus untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit ("**Perubahan Pertama**") ini sebagai berikut :

Pasal I

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit sebagai berikut:


1. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut :
 - 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, ditentukan sebagai berikut :
 - a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Pertama ini dan berakhir pada tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga);
 - b. fasilitas Installment Loan 1, telah berakhir;
 - c. fasilitas Installment Loan 2, telah berakhir.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut :
 - 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar :
 - a. 8,00 % (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. 8,00 % (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Installment Loan 1;
 - c. 3,50 % (tiga koma lima nol persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Installment Loan 2;

Pasal II

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Pertama ini, sehingga Perubahan Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.


Perubahan Pertama ini dibuat di Pekanbaru , pada tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua).

BCA



(HENNY TRISNIO)

DEBITOR



(DANI MURDOKO)



(PUJI WASTUTIK)

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERJANJIAN KREDIT**Nomor : 073/Add-KCK/2022**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENNY TRISNIO dan PUJI WASTUTIK**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Solusi Legalitas Kredit Pekanbaru dan Associate Officer Solusi Legalitas Kredit Pekanbaru dari PT BANK CENTRAL ASIA, TBK., Kantor Cabang Korporasi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama secara sah mewakili Direksi dari **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK., berkedudukan di Jakarta Pusat**;
- selanjutnya disebut "**BCA**".
- II. **DANI MURDOKO**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PT JATIMJAYA PERKASA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan**, yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 16-09-2020 (enam belas September dua ribu dua puluh);
- selanjutnya disebut "**DEBITOR**".

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA yang terdiri dari :
- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah);
 - b. fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah);
 - c. fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);
- selanjutnya, kecuali disebutkan secara terpisah, fasilitas Installment Loan 1 dan fasilitas Installment Loan 2, secara bersama-sama disebut sebagai "fasilitas Installment Loan".

Sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit nomor 26, tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoecki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang mana Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit telah diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit nomor 20539/GBK/2021 tanggal 08-12-2021 (delapan Desember dua ribu dua puluh satu) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**").



B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, khusus untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit ("**Perubahan Pertama**") ini sebagai berikut :

Pasal I

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit sebagai berikut:


1. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut :
 - 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, ditentukan sebagai berikut :
 - a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Pertama ini dan berakhir pada tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga);
 - b. fasilitas Installment Loan 1, telah berakhir;
 - c. fasilitas Installment Loan 2, telah berakhir.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut :
 - 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar :
 - a. 8,00 % (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. 8,00 % (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Installment Loan 1;
 - c. 3,50 % (tiga koma lima nol persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk fasilitas Installment Loan 2;





Pasal II

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Pertama ini, sehingga Perubahan Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Perubahan Pertama ini dibuat di Pekanbaru , pada tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua).

BCA

(HENNY TRISNIO)

DEBITOR

(DANI MURDOKO)


(PUJI WASTUTIK)

Cabang: KCK MENARA BCA

Nomor SPK:

DATA PIHAK YANG MENGAJUKAN (A)

Nama Pihak yang Mengajukan : P T J A T I M J A Y A P E R K A S A

No Rekening BCA : (diisi dengan salah satu rekening di BCA: Tahapan/Tepres/Giro/Deposito)

Bidang Usaha : PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Omset per Tahun : Mata Uang

Bentuk Badan Usaha : ☒ PT ☐ CV ☐ Firma ☐ Perorangan

Khusus Pengajuan Perorangan

Nama Gadis Ibu Kandung :

PENGAJUAN (B)

Jenis Fasilitas	Plafon saat ini (dalam ribuan Rp)	Pengajuan (dalam ribuan Rp)			Total Plafon (dalam ribuan Rp)	Jangka Waktu
		Baru	Perpanjangan	Perubahan (+/-)		
<input checked="" type="checkbox"/> KL	31,000,000.00	-	31,000,000.00	-	31,000,000.00	14-Mar-23
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
TOTAL						

 Tujuan Pengajuan (C) : ☒ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Lainnya

AGUNAN YANG AKAN DIJAMINKAN (D)
Uraian Agunan

Sesuai dengan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, beserta dengan segenap perubahan dan/atau perpanjangannya.

 Keterangan Agunan (E) : ☐ Penambahan ☐ Penukaran ☐ Penarikan

Surat permohonan kredit ini kami isi dengan sebenar-benarnya.

Pemohon

PT. JAJAJAYA PERKASA

DANI MURDOKO

Direktur

PROVINSI RIAU
KOTA PEKANBARU

NIK : 1471112710670003

Nama : DANI MURDOKO

Tanggal/Tgl Lahir : JOMBANG, 27-10-1967

Jenis Kelamin : LAKI LAKI


Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : 27-10-2018



KOTA PEKANBARU
16-01-2013

[Signature]